

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ramainya wacana khilafah Islamiyah di beberapa negara-negara Islam tidak lepas dari pencarian umat Islam akan keautentikan¹. Dalam pengertiannya yang paling umum, keautentikan berarti bahwa saya sebagai manusia haruslah menjadi diri sendiri, dan bukan menjadi orang lain. Jika pengertian serupa diperluas, masyarakat haruslah merumuskan agenda-agendanya secara bersama yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat itu sendiri, bukan berdasarkan teori perencanaan Barat².

Secara historis wacana khilafah muncul semenjak kekalahan tentara Islam Turki dan keruntuhan Kerajaan Ottoman pada tahun 1924 M. Khilafah merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari serbuan kekuatan Eropa yang telah menghancurkan tradisi—jika tradisi dimengerti sebagai gaya hidup yang mencirikan zaman sebelum kemajuan Eropa. Penggagas ide khilafah Islamiyah mencoba membebaskan ketergantungan Islam pada Barat. Kata akhir dari imperialisme Eropa pastilah pengorbanan besar, perbedaan radikal antara yang lama dan baru, perpecahan hidup dan keluarga, ketergantungan desa pada pusat kota, dan pusat kota pada model asing,

¹Bagi Muhammad Arkoun, keautentikan dalam konteks pemikiran Islam diterjemahkan sebagai *ashalah*, istilah Arab yang dihubungkan dengan gerakan pembaharuan Islam. Lihat. Robert D. Lee, *Islam Autenteik; Dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 166

²*Ibid*, hlm. 11

kesenjangan radikal antara kalangan elit yang diuntungkan dan mereka yang dikorbankan dalam proses pembangunan, posisi marginal kelompok minoritas etnis tradisional dalam negara bangsa baru, kegagalan lembaga dalam merespon tuntutan membludak yang melahirkan ketidak stabilan politik atau otoritarianisme politik, perasaan terasing secara psikologis dari gaya hidup tradisional dan pola perilaku baru (pada kalangan tua, minoritas, dan pinggiran)—itulah pengorbanannya, dan daftar ini masih diperpanjang lagi. Kebanyakan analisis revolusi Iran memandang derap modernisasi yang semakin melemah pada akhir 1970-an—penyebab munculnya dislokasi, ketidakadilan, dan disorientasi—telah ikut berperan dalam merapuhkan rezim yang syah. Dengan cara serupa, modernisasi tampaknya telah memperluas keretakan masyarakat Aljazair dan ikut memberikan andil terhadap ketidak stabilan.

Elit Nasional yang meraih kekuasaan pada era pasca kolonial tidak berhasil menggunakan kekuatan-kekuatan modernisasi. Aljazair, Mesir, Suriah, Irak dan Libia lambat laun merangkul sosialisme Arab demi menghasilkan modernisasi yang sesuai dengan kebiasaan dan tradisi Arab. Akan tetapi, motivasi semua rezim sepenuhnya sekular, birokratis, dan otoriter, kendati mereka mengobral janji manis Islam. Tidak dapat mencapai tingkat kemajuan sosial ekonomi seperti diharapkan kalangan elit terbaratkan.

Di Indonesia kondisi seperti diatas demikian juga terjadi. Tulisan Donny Gahral Adian yang berjudul *gagal negara atau gagal pemerintahan* pada kolom sorotan dan opini Kompas 30 September 2005 menarik untuk kita

kaji. Bagi Donny kemiskinan yang terjadi di Indonesia tidak lebih disebabkan oleh rapuhnya aparaturnegara menyikapi paradigma hubungan sipil, politik, dan bisnis. Paradigma yang saling mendominasi, bahkan dalam banyak kesempatan kesetaraan dan keadilan terabaikan sama sekali, dan yang terakhir dalam ulasanya bahwa belum adanya terobosan-terobosan kreatif terutama hal itu dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan problem sosial-politik masyarakat, yang paling mencolok naiknya BBM (bahan bakar minyak), sehingga mau tidak mau memicu pengangguran³, kemiskinan, ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin dan korupsi terjadi dimana-mana. Sesuai dengan sejarah kelahirannya, kedatangan Islam untuk merubah status quo serta mengentaskan kelompok yang tertindas dan dieksploitasi. Mereka inilah yang disebut dengan kelompok masyarakat lemah, masyarakat sebagian anggotanya mengeksploitasi sebagian anggota lainnya yang lemah dan tertindas. Penghapusan kemiskinan merupakan syarat bagi terciptanya masyarakat Islam. Nabi Muhammad menyamakan kemiskinan dengan kufur, dan berdoa kepada Allah agar dilindungi dari keduanya. Hadits lain mengatakan bahwa sebuah negara dapat bertahan hidup walau didalamnya ada kekufuran, namun tidak bisa bertahan jika didalamnya terdapat *zulm* (penindasan)⁴.

³Kompas, 30 September 2005

⁴Asghar Ali Engginer, *Islam Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6-12

Khilafah Islamiyah merupakan saudara kembar gerakan *turas* dan *tajdid*⁵. Khilafah berorientasi melindungi kepentingan yang tertindas dan lemah, atau mempertahankan diri dari serangan musuh. Kepentingan orang yang lemah selalu terngiang dalam benak Rasulullah dan sahabat-sahabat dekatnya. Konsep pokok dari Khilafah yaitu tauhid, yang dalam rangka mengembangkan struktur sosial yang membebaskan manusia dari segala perbudakan, harus dilihat dari perspektif sosial. Tauhid yang dianggap sebagai inti dari teologi Islam biasanya diartikan sebagai kekuasaan Allah SWT. Al-Quran menegaskan bahwa konsep lain yang mendasar didalam teologi adalah Iman. Kata iman berasal dari kata “*amn*” yang berarti selamat, damai, perlindungan, dapat diandalkan, terpercaya, dan yakin. Iman sebenarnya mengimplementasikan itu. Menurut al-Quran sebagaimana kita lihat nanti, kehidupan ini (*cosmos*) mempunyai akhir yang teologis. Dengan lain perkataan, kehidupan ini *value-oriented*, dan hidup manusia harus mengarah pada tujuan tadi.

Kekhilafahan merupakan bentuk pemerintahan dalam sejarah Islam yang merujuk kepada proses sejarah.⁶ Rujukan dari pemerintah itu, sebagaimana dikutip oleh M. Hasbi Amiruddin dalam bukunya yang berjudul konsep negara Islam menurut Fazlur Rahman yang berisi manuskrip perjanjian

⁵*Turas dan tajdid* adalah mengembalikan semua kemungkinan lama, tetapi dengan memposisikan kemungkinan-kemungkinan baru dan mencari yang paling sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, karena tidak ada standar kesalahan teoritis untuk menilainya, tetapi yang ada hanyalah standar praktis. Lihat Hasan Hanafi, *Turas dan Tajdid; Sikap Kita terhadap turas Klasik*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001), hlm. 23

⁶Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), hlm. 39

Madinah antara Rasulullah dengan kelompok-kelompok sosial yang sering terjerumus kedalam konflik, dan untuk membimbing mereka agar hidup dalam suasana kerjasama. Bukti tersebut membuktikan bahwa Rasulullah telah melaksanakan kekuatan yang dimiliki oleh negara, yaitu kekuasaan politik. Kekuatan politik yang dikuasai oleh negara bertujuan mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, mengontrol dan menertibkan unsur-unsur gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat, walaupun ada pemaksaan adalah untuk menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama. Nabi Muhammad telah menyatukan komunitas Madinah, mengorganisir militer dan memimpin peperangan, melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum dan perjanjian, menerima perurutan-perutusan dari suku Arab di Jazirah Arab, menjamin kesejahteraan rakyat dan menyelesaikan perselisihan pendapat⁷.

Sebagai saudara kembar gerakana *tajdid*, khilafah juga mulai dihadapkan dengan konsep “pembangunan sebagai kunci untuk memahami aspirasi politik non-Barat.”. Ketimpangan perekonomian kapitalis dan dampaknya dibeberapa negara-negara Islam.

Rentang yang panjang juga menyebabkan pengaruh yang besar umat Islam dalam memahami makna kekhilafahan. Di beberapa negara-negara Islam, konsep kekhilafahan cenderung meniru kekhilafahan model Muawiyah, yaitu pemerintahan monarki. Konsep yang menarik yang diwariskan oleh Muawiyah dan terakhir pemerintahan Abbasiyah yaitu tentang: sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di bumi-Nya, dapat dipahami apabila dalam

⁷M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), hlm 52-53

sejarah pemerintahan Islam absolutisme khalifah bukanlah hal aneh. Bahkan al-Ghazali memberikan dukungan dengan prasyarat pemikiran ini.

Khilafah menurut Ibnu Taimiyah adalah produk ulama dan fuqaha, bahkan kekhilafahan Rasyidin sendiri adalah dipahami sebagai bentuk aksiden saja. Ibn Taimiyah dalam urgensi kenegaraan disamping bicara dengan landasan syar'i, ia juga mencoba mengenalkan dengan pendekatan sosiologis. Hal yang paling mendasar ketika melihat kekhilafahan dalam benak Ibn Taimiyah adalah pentingnya keberadaan negara yang tidak terbatas dibentuk oleh model kekhilafahan, imamah atau tanpa negara. Kekhilafahan, imamah dan tanpa negara adalah sebagai bentuk yang tidak harus mengikat. Ibn Taimiyah memandang negara dengan pendekatan organik, dimana ia menganalogkan dengan jiwa, artinya bahwa perilaku negara dapat diibaratakan dengan perilaku sebuah organisme manusia⁸.

Sekali lagi sebagai saudara kembar khilafah, purifikasi bukanlah gerakan baru dalam Islam. Ia merupakan respon penuh dengan semangat spiritual yang sensitive terhadap lingkungan keduniaan dan materialisme yang menyebabkan masyarakat muslim terlihat jatuh kedalam bentuk kerajaan muslim dan pemerintahannya. Semangat sensitif ini bereaksi terhadap pesan Islam yang diekspresikan, terutama, kalau bukan secara eksklusif, dalam bentuk cetakan eksternal semacam itu⁹.

⁸Surwandono, *Pemikiran...*, hlm. 74

⁹Fazlur Rahman, *Kebangkitan Dan Pembaharuan dalam Islam*, (Bandung, Pustaka 2001), hlm.128

Bagi Fazlur Rahman didalam ilmu politik dan tata negara tugas pemerintah untuk mencapai tujuan negara adalah melaksanakan penertiban dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, mengusahakan kesejateraan dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan menegakkan keadilan.

Sekalipun bukti-bukti historis itu ada, tetapi Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwa beliau mendirikan negara dan tidak satupun ayat al-Quran yang memerintahkan beliau mendirikan negara. Kalangan pemikiran ini, disebut dengan kalangan yang tidak setuju dengan keberadaan pemerintahan Islam. Berdasar bukti historis, dan karena Islam merupakan ajaran universal yang memadukan urusan dunia dan agama, diperlukan adanya pemimpin untuk melaksanakannya sebagaimana telah dipraktikkan Nabi Muhammad. Pemikiran model demikian disebut kalangan yang setuju dengan keberadaan khilafah (negara Islam).

Kembali ke Indonesia, wacana khilafah di Indonesia sudah ramai dibicarakan dan tidak pernah kunjung selesai diperdebatkan. Sejak sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), terdapat perdebatan mengenai konsep dasar negara Indonesia, sebagian peserta sidang dimasa itu, pada era 1950-an partai Masyumi mencoba memberikan redefinisi baru terhadap UUD 1945. Masyumi menempatkan Islam sebagai *rule of the game*. Masyumi mengangkat kembali Piagam Jakarta yang sebelumnya telah terhenti di dalam sidang BPUPKI, walaupun usaha

tidak berhasil. Usaha menegakkan syariah Islam juga telah dilakukan pada tahun 1947 oleh DI/TII dengan pemberontakan bersenjata Kartosuwiryo.

Pasca runtuhnya rezim Soeharto, Indonesia ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan sosial yang beridentitaskan ideologi, agama dan kepentingan. Gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok yang dulu bersembunyi dan bergerak di “bawah tanah”, perlahan demi perlahan mulai berani tampil membawa ideologi dan identitasnya¹⁰.

Hizbut Tahrir Indonesia adalah merupakan salah satu fenomena di antara berbagai kelompok Islam politik di Indonesia dengan skala Internasional dan tersebar di berbagai negara yang bercita-cita menegakkan syari'at Islam dan mendirikan khilafah Islamiyah. Selain HTI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga merupakan partai yang berbasis Islam yang secara tegas menghendaki tegaknya khilafah Islamiyah dengan membangun masyarakat Islami yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia. Hal ini menurut PKS bertujuan untuk membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang Islami¹¹.

Apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan usaha lanjutan yang telah dilakukan pendahulunya dalam memperjuangkan syariah Islam, walupun HTI dan PKS

¹⁰Eko Prasetyo, *Membela Agama Tuhan Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002), hlm. 138

¹¹Lihat dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, Pasal VI ayat 2 dan 4.

tidak memiliki keterkaitan. Yang penting dicatat bahwa wacana dan benturan formalisasi syariah Islam lebih sering terjadi di dalam pemerintahan-pemerintahan yang berpenduduk dimana Islam mayoritas, tidak terkecuali dalam hal ini Indonesia.

Dari uraian diatas yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana mereka (HTI dan PKS) mengimplementasikan konsep khilafah Islamiyah dalam internal kedua paratai itu. Alasan yang mendorong penulis untuk mengkaji permasalahan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, topik tentang khilafah Islamiyah dan cita-cita mewujudkannya merupakan fenomena global yang menaraik untuk dikaji.

Kedua, HTI cenderung lebih formal dan legal dalam memahami teks-teks al-Quran, sejauh ini pemikiran HTI tidak mengalami perkembangan dan hampir mirip dengan khilafah Islamiyah klasik. Sementara PKS merupakan organisasi politik yang lahir di Indonesia yang memiliki pendekatan yang unik dalam mengimplematasikan praktek khilafah Islamiyah. Pilihan terhadap perlawanan korupsi, perbaikan pendidikan dan ekonomi. Politik Dakwah yang dikembangkan oleh PKS, telah menyebabkan partai ini menarik dan unik.

Ketiga, kehadiran Islam sebagai ideologi sudah sewajarnya tidak menjadi ancaman bagi sistem sosial yang telah ada, Islam harus bisa tampil humanis yang mampu menaungi setiap entitas.

Penulis lebih cenderung pada paradigma neo-kantian, yang melihat "ide" sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku atau tindakan-tindakan sadar manusia dalam situasinya yang konkret yang berhubungan dengan

partai politik, dapat dianggap sebagai hasil dari pengaruh atau manifestasi dari “ide-ide” tertentu yang berada dibaliknya itu¹². Cara ini sengaja dipilih berdasarkan asumsi bahwa asal-usul perbedaan kedua aliran ini diawali dari perbedaan kecenderungan tokohnya dalam menafsirkan doktrin dari agama yang sama.

Berdasar latar belakang diatas peneliti tertarik pada penelitian ini, dan skripsi ini penulis beri judul **“Perbandingan Implementasi Prinsip-Prinsip Khilafah Islamiyah Antara Hizbut Tahrir Indonesia Dengan Partai Keadilan Sejahtera ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar perspektif yang telah dikemukakan diatas, studi ini akan mengajukan persoalan utama yang dirangkum dalam rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana HTI dan PKS mengimplementasikan prinsip-prinsip khilafah Islamiyah ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

- Untuk mengetahui pandangan HTI dan PKS dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip khilafah Islamiyah.

Kegunaan Penelitian :

¹²Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islami (Pakistan)*, (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm. 4.

kesenjangan radikal antara kalangan elit yang diuntungkan dan mereka yang dikorbankan dalam proses pembangunan, posisi marginal kelompok minoritas etnis tradisional dalam negara bangsa baru, kegagalan lembaga dalam merespon tuntutan membludak yang melahirkan ketidak stabilan politik atau otoritarianisme politik, perasaan terasing secara psikologis dari gaya hidup tradisional dan pola perilaku baru (pada kalangan tua, minoritas, dan pinggiran)—itulah pengorbanannya, dan daftar ini masih diperpanjang lagi. Kebanyakan analisis revolusi Iran memandang derap modernisasi yang semakin melemah pada akhir 1970-an—penyebab munculnya dislokasi, ketidakadilan, dan disorientasi—telah ikut berperan dalam merapuhkan rezim yang syah. Dengan cara serupa, modernisasi tampaknya telah memperluas keretakan masyarakat Aljazair dan ikut memberikan andil terhadap ketidak stabilan.

Elit Nasional yang meraih kekuasaan pada era pasca kolonial tidak berhasil menggunakan kekuatan-kekuatan modernisasi. Aljazair, Mesir, Suriah, Irak dan Libia lambat laun merangkul sosialisme Arab demi menghasilkan modernisasi yang sesuai dengan kebiasaan dan tradisi Arab. Akan tetapi, motivasi semua rezim sepenuhnya sekular, birokratis, dan otoriter, kendati mereka mengobral janji manis Islam. Tidak dapat mencapai tingkat kemajuan sosial ekonomi seperti diharapkan kalangan elit terbaratkan.

Di Indonesia kondisi seperti di atas demikian juga terjadi. Tulisan Donny Gahril Adian yang berjudul *gagal negara atau gagal pemerintahan* pada kolom sorotan dan opini Kompas 30 September 2005 menarik untuk kita

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih serius.
- b. Secara akademis, memberikan sumbangan pemikiran dan wacana baru dalam khasanah dunia keislaman khususnya dalam bidang Pemikiran Politik Islam pada jurusan ilmu Hubungan Internasional.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menggambarkan dan melihat pandangan-pandangan dari Hizbut Tahrir Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera tentang khilafah Islamiah, maka penulis akan terlebih dahulu memaparkan beberapa kerangka konseptual yang mendukung, di antaranya yaitu :

1. Konsep Khilafah

Istilah khilafah berasal dari bahasa Arab yang berarti wakil, pengganti dan penguasa. Istilah khilafah ini pertama kali muncul pada masa khulafa al-Rasyidin tepatnya pada masa terpilihnya Abu Bakar as-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Rosulluloh SAW. yang telah wafat. Sedangkan sebagian besar para ahli fiqih mendefinisikan khilafah sebagai kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia¹³.

Dengan demikian dapat dipahami apabila pengertian khalifah didalam Islam memiliki implikasi yang sangat dalam, disamping khalifah sebagai seorang Imam, khalifah merupakan simbol negara itu sendiri. Bahkan negara dan khalifah didalam Islam memiliki keterkaitan erat, pemikiran ini dikatakan

¹³M. Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, (Bogor: PT. Thariqul Izzah, 2002), hlm. 118

oleh oleh Abul A'la Al-Maududi sebagaimana dikutip Yusril Ihza Mahendra dalam buku berjudul *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam* dan teori tersebut terkenal dengan "*trias politica*"¹⁴.

Singkatnya yang dimaksud dengan khilafah adalah khalifah yang memerintah dan menyelenggarakan dan menegakkan "*syari`ah Islam*". Pendapat ini sesuai dengan pandangan yang mengatakan, bahwa, Islam dan politik memiliki keterkaitan penting dan tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dijelaskan Jamaluddin Kaafi yang mengatakan bahwa Islam adalah sebuah instrumen atau sarana untuk melaksanakan hukum kebenaran dan keadilan bagi kemaslahatan umat manusia, dan mendirikan sebuah negara merupakan cerminan aspek ajaran Islam, yakni "*syari`ah Islam*"¹⁵.

Dengan melihat makna khilafah tersebut, secara rinci As-Sanhuri memberikan tiga ciri khas jalannya pemerintahan khilafah Islamiah, yaitu :

- a. Saling menyempurnakan urusan agama dan sipil
- b. Komitmen dengan syariat Islam dan tunduk kepadanya
- c. Membuktikan keasatuan dunia Islam¹⁶.

Apa yang dikemukakan oleh Sanhuri mengenai tiga keistimewaan untuk khilafah mendukung bahwa semua hal itu terkonsentrasi dalam satu prinsip, yaitu berkomitmen melaksanakan syariat Islam yang tidak

¹⁴Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm 19

¹⁵Jamaluddin Kafii, *Islam Agama dan Negara* (Surabaya : Bina Ilmu, 1983), hlm.21

¹⁶Taufiq As-Syawii, *Syuro Bukan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 745

memisahkan antara urusan agama dan dunia. Dalam pandangan Ibnu Khaldun seperti yang dijelaskan oleh Surwandono dalam bukunya yang berjudul *Pemikiran Politik Islam*, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah yang dikutip Abu Zahrah Muhammad menjelaskan kekhilafan sebagai puncak kepemimpinan yang memperhatikan kemaslahatan dunia, memelihara agama, serta menjamin kemerdekaan aqidah, jiwa, harta, mereka dalam lingkup syari'ah. Istilah yang kemudian diberikannya adalah khilafah kenabian (kepemimpinan kenabian). Sehingga menurut Ibnu Khaldun, kekhilafan merujuk kepada sebuah lembaga penegak dan peletak syari'at (Allah), yang mana pada hakekatnya adalah pelimpahan dan peletak syari'at untuk memelihara dan mengatur dunia¹⁷.

2. Islam dan Politik

Secara etimologi, Islam berarti tunduk atau pasrah. Islam dalam pengertian ini adalah sebuah agama yang terdiri dari doktrin-doktrin yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia. Doktrin-doktrin tersebut terbagi dalam tiga komponen seperti keyakinan (*aqidah*), bangunan hukum (*syari'ah*), serta standar etika dan moral (*akhlaq*).

Dalam hal ini, Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang menawarkan pemecahan semua masalah kehidupan, misalnya ajaran tentang "*rahmah li al-Alamin*", yang dipahami sebagai seperangkat ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu masalah politik, ekonomi

¹⁷Surwandono, *Pemikiran...*, hlm. 42

Syura merupakan konsep yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Terdapat bukti yang cukup memadai bahwa Nabi telah menggunakan syura, antara lain :

- a. Posisi penghalauan musuh dalam perang badar (2 tahun setelah hijrah)
- b. Masalah tawanan perang badar
- c. Perang Uhud (tahun ketiga setelah hijriyah)
- d. Perang Ahzab (perang kelima setelah hijriyah)
- e. Penulisan naskah perjanjian hudaibiyah

Disamping itu, Nabi Muhammad juga bermusyawarah dalam hal-hal pribadi, atau lebih tepatnya berkonsultasi kepada sahabatnya yang ia percayai. Al-Quran juga menyebutkan syura sebagaimana dijelaskan dalam QS. As-Syura : 38²¹.

Ciri-cirinya dijelaskan oleh Taufiq as-Syaawi antara lain²²:

- a. Ia tunduk kepada syariaht dan terkait dengannya
- b. Ia bukanlah filsafat ataupun doktrin politik. Ia adalah prinsip sosial murni dan metode kesetiakawanan sosial yang komprehensif. Nabi mengenalkan prinsip persaudaran dalam Islam
- c. Keluasan kerangkanya mencakup seluruh urusan masyarakat dan pribadi.

Apa yang telah dijelaskan mengenai Syuro dan demokrasi. Keduanya merupakan dua prinsip pemikiran yang sama sekali berbeda secara historis.

²¹Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizqi yang kami berikan kepada mereka.

²²Taufiq as-Syamawi, *Syuro...*, Hlm 65.

Disinilah yang menarik, ditengah gencarnya arus modernisasi di segala bidang. Keberadaan syuro kembali digugat, apakah syuro sesuai dengan prinsip-prinsip modernitas yang dalam hal ini demokrasi.

Didunia Islam Demokrasi masih menjadi persoalan kontroversial dikalangan apra ahli atau teoritisi Islam. John L. Esposito dan James P. Piscatory membagi pemikiran para teoritisi Islam itu kedalam tiga katagori. Pertama yang menolaknya seperti Sayyid Qutb dan Thabathabai, kedua yang menerima tetapi mengakui adanya perbedaan seperti al-Maududi dengan theodemokrasinya, dan ketiga yang menerima sepenuhnya yaitu Fahmi Huwaidi dan Nuircholis Madjid²³.

Kontroversi konseptual atau praktek itu bersumber dari multi interpretasinya al-Quran dan historis umat Islam. Dalam al-Quran, sebagai rujukan utama dan pertama, disatu sisi terdapat beberapa ayat yang mengarah pada demokrasi dan sisi lain terdapat juga beberapa ayat yang mengarah pada teokrasi atau non demokrasi. Dalam al-Quran bertebaran ayat-ayat mengenai keadilan (*adl*), persamaan (*musawah*), persamaan (*syura*), akuntabilitas (*amanah*) karena manusia diberi Tuhan kebebasan bertindak, dan keharusan bersikap kritis (*amar ma`ruf* dan *nahyi mungkar*). Disamping itu dalam al-Quran juga terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kekuasaan Tuhan yang mutlak lewat hukum-hukum-Nya. Sebab itu al-Quran seakan mengarah pada pemerintahan teokrasi dan beberapa ayatpun mengkritik mayoritas manusia yang sesat, yang karena itu seakan al-Quran tidak percaya terhadap asas

²³Sukron Kamil, *Islam...*, hlm. 93-94

mayoritas sebagai asas demokrasi. Dari konsep inilah kemudian abul `a`la al-Maududi mengenalkan konsep *teo-demokrasi*.

4. Islam dan Negara

Negara dalam bahasa Inggrisnya "*state*" tidak ditemukan satu rumusan tunggal dalam pendefinisianya. Arief Budiman memberikan dua kesimpulan mengenai lembaga negara. Pertama, negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat. Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Kedua kekuasaan yang besar ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum²⁴.

Lebih lanjut ketika dikaitkan dengan posisi masyarakat, maka berdasarkan kriteria kemandirian negara, negara dapat dikalsifikasikan menjadi tiga teori: pertama, teori negara instrumental. Menurut teori ini, negara adalah alat kekuasaan yang menguasai negara. Teori ini dianut oleh kaum pluralis Marxis klasik. Kedua, teori struktural tentang negara. Negara dipandang memiliki kemandirian tetapi sifatnya relatif. Ketiga teori negara sebagai kekuatan mandiri. Maksudnya adalah negara sebagai seyek kekuatan sendiri yang berbeda dengan kepentingan masyarakat²⁵.

Dalam ketiga teori itu semua hanya mempertimbangkan manusia (rakyat) sebagai pemegang kekuasaan. Dan pada titik inilah muncul

²⁴Arief Budiman, *Teori Negera, Negara Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta: Gramaedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 3

²⁵Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996). 46-47

maupun sosial budaya¹⁸. Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang bersifat holistik. Islam adalah totalitas padu yang menawarkan pemecahan semua masalah kehidupan. Dalam Islam itu ada ajaran “*rahmah li al-`lamin*” yang difahami oleh umat Islam bahwa Islam adalah seperangkat ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik masalah politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.

3. Demokrasi dan *Syuro*

Sebelum melanjutkan bahasan mengenai perbedaan pandangan umat Islam mengenai demokrasi, kita urai lebih dahulu pengertian keduanya :-- *demokrasi* dan *syuro*. Demokrasi diambil dari pemerintahan rakyat Yunani pada abad 5 SM dari kata “*demokratia*”. *Demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan yaitu pemerintahan dimana rakyat memiliki kedaulatan atas pemerintahnya.¹⁹ Menurut Afan Gafar negara dapat dikatakan telah menerapkan demokrasi memiliki ciri-ciri sebagaimana berikut²⁰

- a. Akuntabilitas
- b. Rotasi kekuasaan teratur dan damai
- c. Rekrutmen Politik terbuka
- d. Pemilu yang jujur dan adil
- e. Rakyat menikmati hak dasarnya

¹⁸Ahmad Atho' Lukman Hakim, *Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia*, dimuat dalam Jurnal Isip Vol.2. No.15, edisi Desember 2000-Januarai 2001, hlm. 1

¹⁹Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, (Jakarta ; Yayasan Obor, 1992), hlm.xiii

²⁰Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 93-94

mayoritas sebagai asas demokrasi. Dari konsep inilah kemudian abul 'a'la al-Maududi mengenalkan konsep *teo-demokrasi*.

4. Islam dan Negara

Negara dalam bahasa Inggrisnya "*state*" tidak ditemukan satu rumusan tunggal dalam pendefinisianannya. Arief Budiman memberikan dua kesimpulan mengenai lembaga negara. Pertama, negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat. Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Kedua kekuasaan yang besar ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum²⁴.

Lebih lanjut ketika dikaitkan dengan posisi masyarakat, maka berdasarkan kriteria kemandirian negara, negara dapat dikalsifikasikan menjadi tiga teori: pertama, teori negara instrumental. Menurut teori ini, negara adalah alat kekuasaan yang menguasai negara. Teori ini dianut oleh kaum pluralis Marxis klasik. Kedua, teori struktural tentang negara. Negara dipandang memiliki kemandirian tetapi sifatnya relatif. Ketiga teori negara sebagai kekuatan mandiri. Maksudnya adalah negara sebagai seyek kekuatan sendiri yang berbeda dengan kepentingan masyarakat²⁵.

Dalam ketiga teori itu semua hanya mempertimbangkan manusia (rakyat) sebagai pemegang kekuasaan. Dan pada titik inilah muncul

²⁴Arief Budiman, *Teori Negera, Negara Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 3

²⁵Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996). 46-47

problematika keterkaitan Islam dan negara. Karena dalam Islam Tuhan mempunyai peranan penting dalam kesejahteraan manusia. Artinya konsep kedaulatan negara inilah yang menjadi sumber perdebatan hubungan Islam dan negara.

Ada tiga ciri penting dari negara Islam yang dikemukakan oleh HJ. Iqbal, yaitu :

- a. Mayoritas penduduk dari negara Islam adalah muslim dan mayoritas muslim
- b. Hukum yang berlaku dalam negara Islam adalah hukum Islam yang berlandaskan pada dua hukum Islam yang utama, yakni al-Qur'an dan Sunnah Nabi
- c. Adanya kepemimpinan masyarakat muslim atau khalifah²⁶.

Menurut Abdul A'la al-Maududi, pembentukan negara Islam hanya sebagian dari misi Islam dan merupakan instrumen pembaharuan yang dilakukan secara terus menerus yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia, menegakkan pemerintahan yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada dalam hukum Islam, yakni amar ma'ruf nahi munkar²⁷.

E. Hipotesa

²⁶Hakim Javid Iqbal, "Konsep Negara Dalam Islam", dalam Mumtas Ahmad (ed.), *Msalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 58

²⁷Abdul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (bandung: Mizan, 1998), hlm. 75-76

HTI cenderung pada aliran *formalis* yaitu aliran pemikiran yang cenderung pada untuk menempatkan umat Islam secara lengkap dari isi sampai kulit, dari semangat sampai symbol. Sehingga HTI memandang Islam dalam wajahnya yang tekstual. Pemikiran tersebut pada akhirnya mempengaruhi pandangannya mengenai khilafah. HTI memandang khilafah secara formal dan legalistik, artinya sistem khilafah dipraktekkan dalam sebuah negara sesuai dengan teks-teks khilafah dizaman Rasulullah. Khilafah harus menggantikan praktek-praktek pemerintahan dan diluar pemikiran tersebut harus diabaikan. Hal itu menyebabkan seluruh sumber daya HTI dikerahkan untuk menolak atau mengkritik lawan-lawannya.

Sementara PKS melihat totalitas Islam dalam dimensi yang *substantifistik*. PKS lebih mengedepankan semangat etik dari pada simbolisme ditengah pluralisme agama, etnik dan kepentingan. Pandangannya berpengaruh pada pandangannya mengenai khilafah. Sikap substantifistik tersebut menyebabkan lahirnya pemikiran khilafah yang *kontekstual*. Salah satu sikapnya yang menarik yaitu adaptasi prinsip-prinsip egalitarianisme dan demokrasi dalam internal PKS. PKS juga tidak mengabaikan keberadaan peradaban lain yang baik selain Islam. Bagi PKS yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara, praktek bagi PKS lebih penting dari pada wacana²⁸.

²⁸Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan pluralisme keagamaan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 184

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini termasuk penelitian *library research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal, majalah dan sumber lain yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini.

2. Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan penulis adalah deskriptif. Tujuannya adalah memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode ini akan sangat bermanfaat untuk dapat mendeskripsikan masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta mengklasifikasi suatu fenomena-fenomena dan sekaligus dapat membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Metode ini tidak hanya memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan²⁹.

Metode deskriptif merupakan metode untuk menjawab permasalahan dengan menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap atau tentang suatu proses yang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya. Pelaksanaan metode deskriptif tidak sebatas pada

²⁹Mohammad Natsir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, Februari 1985), hlm. 62-65

pengumpulan dan penyusunan data melainkan meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah historis-sosiologis, bahwa dimaksud pendekatan sosiologi adalah dipandang sebagai fakta dan fenomena sosial yang dialami, disaksikan oleh banyak orang, melalui partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir Indonesia yang berasaskan Islam dikategorikan sebagai institusi agama.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal, maka pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab berikut ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas tentang sejarah perkembangan Hizbut Tahrir dan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam bab ini, akan dibagi kedalam dua sub bab yaitu *pertama*, latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir; yang akan berisi tentang dinamika perkembangan Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir di Indonesia serta hubungan Islam dan politik menurut Hizbut Tahrir. Adapun sub bab *kedua* yaitu akan menguraikan tentang latar belakang berdirinya Partai Keadilan Sejahtera yang akan menjabarkan visi dan misi Partai

Keadilan Sejahtera, serta hubungan Islam dan politik menurut Partai Keadilan Sejahtera.

Sedangkan pada bab ketiga akan membahas tentang dinamika penegakan prinsip-prinsip khilafah di Indonesia yang akan berisi tentang pengertian khilafah menurut Islam, Islam sebagai dasar dan ideologi negara serta dinamika politik Islam di Indonesia

Bab keempat akan menganalisa pandangan HTI dan PKS dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip khilafah. Pada bab ini akan diuraikan menjadi empat sub bab. Sub bab *pertama* akan membahas konsep khilafah dalam pandangan HTI yang berisikan bentuk negara khilafah, keberadaan syuro posisi syariah Islam dalam perundang-undangan. Sub bab *kedua* membahas khilafah Islamiah dalam pandangan PKS yang berisikan tentang bentuk negara khilafah, keberadaan syuro serta posisi syariah dalam perundang-undangan. Pada sub bab *ketiga* berisi tentang kritik implementasi khilafah Islamiah terhadap negara modern. Sementara sub bab yang *keempat* akan menganalisa kritis implementasi khilafah dengan demokrasi.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran yang akan di sumbangkan serta kata penutup